



PUTUSAN

Nomor 1881/Pdt.G/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto saat ini tinggal di Kabupaten Mojokerto, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1881/Pdt.G/2024/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 September 2011, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 12 September 2011 ;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah jejak ;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Warugunung Kecamatan Pacet

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1881/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat dikediaman bersama di Kabupaten Mojokerto selama 7 tahun 5 bulan ;

4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), 2 orang anak dan dikaruniai 2 orang anak lahir di Mojokerto tanggal 31 Juli 2012 umur 12 tahun, dan lahir di Mojokerto tanggal 19 September 2016 umur 7 tahun, yang keduanya berada dalam pemeliharaan Tergugat ;

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan January 2024, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Persoalan ekonomi yaitu penghasilan Tergugat sebagai Buruh Pabrik, tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anak, Tergugat tidak menyerahkan sepenuhnya penghasilan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari dan penghasilan Tergugat sering digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri. Selain itu Tergugat juga sering mengonsumsi obat-obatan terlarang ;

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Sejak tanggal 13 February 2024 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mojokerto, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan ;

7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1881/Pdt.G/2024/PA.Mr



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1881/Pdt.G/2024/PA.Mr yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1881/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah memberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 yakni Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, khususnya kaitanya perkara ini adalah Rumusan Kamar Agama angka 1 Perkawinan huruf b angka 2). Perkara perceraian dengan alasan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus *dapat dikabulkan* jika terbukti suami / isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat didalilkan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan faktanya hingga perkara ini di proses, berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal pada bulan April 2024, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah masih kurang dari 6 bulan (enam bulan) sebagaimana yang telah ditentukan dalam SEMA nomor 1 tahun 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan surat gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan premature untuk diajukan, oleh karenanya harus harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan cerai gugat oleh Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1881/Pdt.G/2024/PA.Mr



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURIL HUDA, M.H. dan MUNAWAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. FARHA WAKID sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. NURIL HUDA, M.H.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

MUNAWAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. FARHA WAKID

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	0,-
7. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1881/Pdt.G/2024/PA.Mr